

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III TAHUN 2025**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Basuki Rahmad No. 176 Telp. (0322) 3105522 Lamongan
e - mail : diskopum@lamongankab.go.id Web Site :
www.lamongankab.go.id/diskopum

NO DOKUMEN	:	MR - 01
TANGGAL TERBIT	:	OKTOBER 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi <u>ABDUL QOLIQ, S.E.,MM</u> NIP. 19700828 200112 1 005
Diperiksa	:	Sekretaris DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan <u>BAKTI APRIANTO, SH., MM</u> NIP. 19680415 199308 1 003
Disahkan Oleh	:	Kepala DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan <u>ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19710722 199203 2 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen Risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen Risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelayanan di DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan III sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Me tode Pemantau an yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO:						
1	Pengendalian izin pembukaan kantor cabang capem dan kantor kas	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
4	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
6	Pengembangan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
7	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO:						
1	Pengendalian izin pembukaan kantor cabang capem dan kantor kas	Pemantauan Langsung	Kabid Kelembagaan Perkoperasian	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pengawasan	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pengawasan	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
4	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pemantauan Langsung	Kabid Kelembagaan Perkoperasian	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
6	Pengembangan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kabid Pengembangan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
7	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:... dan yang belum dilaksanakan adalah ...
(lampiran, form 10 dari simario)

NO	“RISIKO” YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Strategis OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
1	Kelemahan dalam pengendalian izin pembukaan kantor cabang yang dapat menyebabkan pembukaan cabang tidak sesuai dengan kebijakan, rencana strategis, atau ketentuan peraturan yang berlaku.	1	Juli – September 2025	SOP pengajuan dan evaluasi izin cabang tidak memadai atau tidak diperbarui.	Meningkatnya risiko operasional dan hukum.	-	Meningkatkan peran fungsi kepatuhan dan audit internal dalam proses pengendalian.	Tahun 2025	Tahun 2025	
2	Koperasi tidak mematuhi peraturan dan standar yang berlaku	2	Juli 2025	Pengawasan yang tidak efektif dan pemeriksaan yang kurang mendalam	Terjadinya penyimpangan operasional dan kerugian anggota koperasi	-	Menyusun dan menerapkan jadwal rutin pengawasan dan pemeriksaan koperasi.	Tahun 2025	Tahun 2025	
3	Resistensi koperasi terhadap proses penilaian	3		Minimnya pemahaman koperasi akan pentingnya penilaian	Penolakan atau manipulasi data oleh koperasi	-	Edukasi dan sosialisasi manfaat penilaian kesehatan koperasi	Tahun 2025	Tahun 2025	
4	Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam program pendidikan dan pelatihan.	4	Agustus – September 2025	Kurangnya minat atau kesadaran anggota.	Kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip koperasi.	-	Sosialisasi pentingnya pelatihan kepada anggota koperasi melalui berbagai media (online dan offline)	Tahun 2025	Tahun 2025	

5	Kurangnya efektivitas program pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi.	5	Juli – Agustus 2025	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.	Koperasi tidak berkembang atau bahkan tutup.	-	Pengawasan dan penilaian koperasi oleh pengawas internal dan eksternal.	Tahun 2025	Tahun 2025	
6	Pelaku usaha mikro sering kali memiliki keterbatasan pengetahuan manajerial, pemasaran, dan digitalisasi.	6	Juli – September 2025	Rendahnya kesadaran pentingnya peningkatan kapasitas	Usaha tidak berkembang atau stagnan.	-	Menyediakan pelatihan rutin dengan metode yang sederhana dan aplikatif.	Tahun 2025	Tahun 2025	
7	Kurangnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro	7	Juli – September 2025	Persyaratan lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi pelaku usaha mikro	Terhambatnya pertumbuhan usaha mikro	-	Dorong kolaborasi dengan fintech dan koperasi	Tahun 2025	Tahun 2025	

N O	“RISIKO” YANG TERIDENTI FIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETE RANG AN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Operasional OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
1	Pembukaan kantor cabang tanpa izin resmi	1	Juli – September 2025	Proses izin tidak sesuai prosedur	Sanksi kerugian koperasi	- hukum, reputasi	Prosedur permohonan izin harus melalui langkah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
2	Risiko ketidaksesuaian pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan yang berlaku	2	Juli 2025	Kurangnya pengawasan terhadap tim pemeriksa	Hasil pemeriksaan tidak valid	-	Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi.	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
3	Kesalahan atau ketidaktepatan dalam penilaian kesehatan koperasi	3		Kurangnya data yang akurat dan lengkap	Penilaian koperasi menjadi tidak akurat	-	Melakukan update dan sosialisasi standar penilaian kesehatan koperasi secara berkala	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
4	Peserta kurang aktif dalam pelatihan	4	Agustus – September 2025	Hasil pelatihan tidak optimal	Metode pelatihan yang kurang interaktif	-	Gunakan metode pelatihan yang interaktif (diskusi, simulasi)	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

5	Keterlambatan proses pengajuan dan pencairan modal	5	Juli – Agustus 2025	Prosedur administrasi yang rumit dan lambat	Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan dengan optimal	-	Sederhanakan dan standarisasi prosedur pengajuan modal	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
6	Risiko pemasaran yang kurang efektif	6	Juli – September 2025	Strategi pemasaran yang tidak tepat	Penjualan menurun	-	Pelatihan pemasaran digital dan tradisional	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
7	usaha mikro beroperasi tanpa dokumen legal yang lengkap (izin usaha, NPWP, sertifikat, dll).	7	Juli – September 2025	Kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang persyaratan legalitas.	Denda atau sanksi hukum dari pemerintah.	-	Membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan pengurusan izin usaha , termasuk NPWP dan dokumen legal lainnya.	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD :

1. Hambatan yang menyebabkan rendahnya izin usaha koperasi adalah kurangnya pengetahuan tentang perizinan sebagai standarisasi koperasi.
2. Hambatan yang menyebabkan kesalahan penyusunan pelaporan koperasi adalah kurangnya sosialisasi tentang pembukuan akuntansi.
3. Hambatan yang menyebabkan koperasi kurang sehat adalah belum terlaksananya Rapat Anggota Tahunan.
4. Hambatan yang menyebabkan kapasitas kompetensi SDM kurang mumpuni adalah kurangnya pelatihan kompetensi pengurus Koperasi.
5. Hambatan yang menyebabkan kurangnya permodalan usaha mikro adalah tidak adanya akses permodalan berupa pinjaman dana dari investor.
6. Hambatan yang menyebabkan rendahnya pelaku usaha mikro berkembang adalah kurangnya promosi yang menjadikan usaha mikro tidak bisa naik kelas ke usaha kecil.
7. Hambatan yang menyebabkan usaha mikro kurang berstandar adalah kurangnya akses legalitas standarisasi produk.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/~~belum—diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode Tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III dapat simpulan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan resiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat.